



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.Clg

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juli 2013 dalam persidangan Pengadilan Agama Cilegon yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, Umur 39 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Cilegon, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal pembagian harta bersama/gono gini sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 13 Mei 2013, dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat di hadapan Hakim Mediator Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH pada tanggal 25 Juli 2013, yang selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk KESEPAKATAN PERDAMAIAN, sebagaimana tersebut di bawah ini:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGUGAT**, Umur 39 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bukit tinggi Kav Blok. I RT. 08 RW. 06 No. 192 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Cilegon, sebagai **Pihak Pertama**, dalam perkara disebut sebagai Pengugat;

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Link. Ciwedus baru RT. 001 RW. 002 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai **Pihak Kedua** dalam perkara disebut sebagai Tergugat;

Akta Perdamaian No. 334/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 1 dari 6 hal.



Bahwa sehubungan gugatan harta bersama/gono gini dalam perkara No. 334/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 13 Mei 2013 Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya sepakat atas hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (1) yaitu berupa bangunan rumah tiga lantai 200 m<sup>2</sup> di Lingk. Ciwedus Baru RT.01/02 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, disepakati sebagai berikut:

- a. Harta tersebut merupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang disepakati di bangun di atas tanah orang tua Pihak Kedua;
- b. Nilai rumah tersebut dinilai Rp. 225.000.000,--(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Nilai tersebut dibagi 3 bagian yaitu sepertiga untuk Pihak pertama, sepertiga untuk Pihak Kedua dan sepertiga lagi untuk anak-anak Pihak pertama dan Pihak Kedua, masing-masing pihak mendapatkan Rp.75.000.000,--(tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. karena anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pihak Kedua maka sepertiga bagian untuk anak-anak tersebut digabung dengan bagian Pihak Kedua;

**Pasal 2**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (2) berupa Tanah Kosong seluas 645 M<sup>2</sup> terletak di Link. Gedung Bulus Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Milik Anas, Sebelah Barat: Milik Daim, Sebelah Selatan: Milik Ari, Sebelah Timur: Jalan, kemudian disepakati sebagai berikut:

- a. Harta tersebut merupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang disepakati harganya Rp. 90.000.000,-- (Sembilan puluh juta rupiah);
- b. Nilai tersebut dibagi 3 bagian yaitu sepertiga untuk Pihak pertama, sepertiga untuk Pihak Kedua dan sepertiga lagi untuk anak-anak Pihak pertama dan Pihak Kedua, masing-masing pihak mendapatkan Rp.30.000.000,--(tiga puluh juta rupiah);
- c. Karena anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pihak



Kedua maka sepertiga bagian untuk anak-anak tersebut digabung dengan bagian Pihak Kedua;

**Pasal 3**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (3) berupa piutang sebesar Rp 90.000.000,-- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada sdr. Tri Budiyanto, kemudian disepakati sebagai berikut:

- a. Piutang tersebut disepakati merupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- b. Piutang tersebut dibagi 3 bagian yaitu sepertiga untuk Pihak pertama, sepertiga untuk Pihak Kedua dan sepertiga lagi untuk anak-anak Pihak pertama dan Pihak Kedua, masing-masing pihak mendapatkan Rp.30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Karena anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pihak Kedua maka sepertiga bagian untuk anak-anak tersebut digabung dengan bagian Pihak Kedua;
- d. Masing-masing pihak berhak menagih utang tersebut kepada Sdr Tri Budiyanto sebesar bagian masing-masing;

**Pasal 4**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (3), berupa piutang sebesar Rp 33.000.000,-- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada sdr. Sardi, disepakati harta bersama dan telah disepakati masing-masing telah mendapat bagian dari pelunasan utang tersebut;

**Pasal 5**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (6), berupa Satu unit Mobil Pick-Up status gadai, disepakati sebagai harta bersama berupa nilai gadai, dan bagian pihak kedua sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta) sedangkan sisa nilai gadai tersebut merupakan bagian pihak kedua beserta anak-anak pihak pertama dan pihak kedua;

**Pasal 6**

Bahwa terhadap harta yang digugat sebagaimana dalam gugatan gono gini pada posita angka 2 poin (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dan (15) telah disepakati selesai dengan bagian pihak pertama berupa:

- a. Satu unit Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi A 2098 VE;



- b. Satu unit computer;
- c. Satu unit printer;
- d. Seluruh pakaian pihak pertama yang masih tertinggal dan berada di pihak kedua;

**Pasal 7**

Bahwa terhadap gugatan gono gini tersebut pihak kedua telah mengajukan gugat rekonsensi, berupa Uang tunai Rp. 23.000.000,-- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dipakai untuk modal pihak pertama, dan uang tunai Rp. 30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) yang dibawa pihak pertama, minta agar dikembalikan menjadi harta bersama, dan atas tuntutan pihak kedua tersebut telah disepakati bersama, pihak pertama akan mengembalikan kepada pihak kedua sebesar Rp. 18.000.000,-- (delapan belas juta rupiah);

**Pasal 8**

Bahwa terhadap gugatan gono gini tersebut pihak kedua telah mengajukan gugat rekonsensi pula, berupa perhiasan emas seberat 100 gr, yang dibawa oleh pihak pertama, minta dikembalikan menjadi harta bersama, dan atas tuntutan pihak kedua tersebut telah disepakati pihak pertama akan mengembalikan kepada pihak kedua seberat 23 gr dengan harga keseluruhan Rp. 9.200.000,-- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

**Pasal 9**

Bahwa dari seluruh rangkaian uraian pasal-pasal tersebut telah disepakati bersama, pihak pertama mendapat bagian uang sebesar Rp. 86.000.000,-- (delapan puluh enam juta rupiah) dengan dikurangi Rp. 30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditagih langsung pihak pertama kepada Sdr. Tri Budiyanto;

**Pasal 10**

Bahwa telah disepakati, Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama sebesar Rp. 56.000.000,-- (lima puluh enam juta rupiah), setelah tanah kosong (posita huruf 2. Point (2) gugatan Penggugat), laku dijual bersama-sama antara pihak satu dan pihak kedua;

**Pasal 11**

Bahwa dengan telah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan akan tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian ini;



**Pasal 12**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam *Akta Perdamaian*;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Mediator.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

**PENGGUGAT**

**TERGUGAT**

Mediator

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah itu, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut, beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menandatangani KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon memutuskan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 334/Pdt.G/2013/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

*Akta Perdamaian No. 334/Pdt.G/2013/PA.Clg*

*Hal. 5 dari 6 hal.*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca KESEPAKATAN PERDAMAIAN dalam hal pembagian Harta Bersama/Gono Gini sebagaimana tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh Isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakim Mediator Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH, pada tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Akta Perdamaian No. 334/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 6 dari 6 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Akta Perdamaian No. 334/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 7 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)